

## **Kerja Sama dengan Tangsel, TPA Bangkonol Berpotensi Tambah PAD Pandeglang hingga Rp9 Miliar per Tahun**



(Sumber: <https://www.radarbanten.co.id/>)

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang kini selangkah lebih maju dalam mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Melalui kerja sama strategis dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel), Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bangkonol di Kecamatan Koroncong kini resmi menjadi lokasi pengolahan sampah dari Kota Tangsel. Tak sekadar solusi penanganan sampah, kerja sama ini diperkirakan dapat menyumbang PAD tambahan hingga Rp9 miliar setiap tahun bagi Kabupaten Pandeglang. Kesepakatan ini menetapkan TPA Bangkonol, yang berlokasi di Desa Bangkonol, Kecamatan Koroncong, sebagai tujuan pengolahan sampah dari wilayah Kota Tangsel.

Dari kerja sama tersebut, Pemkab Pandeglang mendapat Bantuan Keuangan Khusus (BKK) senilai Rp40 miliar dari Pemkot Tangsel, serta potensi tambahan PAD dari retribusi pengelolaan sampah. Wakil Bupati Pandeglang, Iing Andri Supriadi, menyampaikan bahwa kerja sama ini bukan hanya membawa bantuan finansial dalam bentuk BKK, tapi juga membuka sumber PAD baru.

“Estimasi kami, dari retribusi pengelolaan sampah kiriman Tangsel, PAD yang masuk bisa mencapai Rp6 miliar hingga Rp9 miliar per tahun,” ujar Iing pada Selasa, 29 Juli 2025. Menurutnya, tambahan ini sangat signifikan dibandingkan target PAD dari sektor pengelolaan sampah sebelumnya yang hanya berkisar Rp3 miliar. “Dengan adanya kerja sama ini, total PAD dari sektor persampahan bisa meningkat menjadi Rp10 miliar hingga Rp12 miliar per tahun. Dana ini tentu akan dimanfaatkan sepenuhnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pandeglang,” tambahnya.

Meski begitu, ia tidak menampik bahwa masih ada pihak yang mempertanyakan mengapa sektor lain seperti pariwisata tidak dijadikan sumber utama PAD. Iing menjelaskan, objek wisata yang dimiliki oleh Pemkab Pandeglang saat ini hanya dua, yaitu Cisolong dan Cikoromoy. Selebihnya merupakan milik swasta yang tidak bisa dikenai retribusi langsung oleh pemerintah daerah. “Banyak yang datang ke Pandeglang untuk wisata, tapi kami tidak bisa memungut retribusi karena mayoritas tempat wisatanya bukan milik pemerintah. Kami sedang mengkaji regulasi baru bersama Satgas PAD yang telah dibentuk, agar bisa memaksimalkan potensi pajak hiburan dari sektor pariwisata,” jelasnya.

Menanggapi kritik terhadap kebijakan ini, Wabup Ling menyampaikan permohonan maaf dan meminta masyarakat untuk memahami tujuan utama kerja sama tersebut. “Memang ada pro dan kontra, tapi kami sudah melakukan kajian menyeluruh. Tujuannya adalah menyelamatkan TPA Bangkonol agar dapat dikelola dengan lebih baik. Apalagi, masyarakat Pandeglang juga membuang sampah ke TPA tersebut,” jelasnya.

Volume sampah harian dari Tansel yang akan dikirim ke TPA Bangkonol ditargetkan mencapai 300 hingga 500 ton per hari. Jika target ini tercapai, maka potensi PAD hingga Rp9 miliar per tahun bisa terealisasi. “Sampah akan kami kelola secara optimal agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Harapan kami, masyarakat dapat memahami bahwa ini bukan hanya soal uang, tapi soal keberlangsungan lingkungan dan pelayanan publik,” tegasnya. Menutup pernyataannya, Ling menyadari bahwa kebijakan ini bukanlah langkah yang populer, namun ia siap menanggung segala risiko demi kepentingan masyarakat luas. “Meskipun saya banyak mendapat kritik, bahkan dibully, ini adalah risiko yang saya ambil demi menyelamatkan TPA Bangkonol dan meningkatkan PAD Pandeglang,” pungkasnya.

#### **Sumber Berita:**

<https://www.radarbanten.co.id/>, Kerja Sama dengan Tansel, TPA Bangkonol Berpotensi Tambah PAD Pandeglang hingga Rp9 Miliar per Tahun, 29 Juli 2025.

#### **Catatan Berita:**

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yaitu pada:
  1. Pasal 1 angka 18, menyatakan bahwa tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
  2. Pasal 14, menyatakan bahwa penanganan sampah meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
  3. Pasal 33 Ayat (1), menyatakan bahwa pemrosesan akhir sampah dilakukan dengan menggunakan metode lahan urug terkendali, metode lahan urug saniter dan/atau teknologi ramah lingkungan.
  4. Pasal 33 Ayat (2), menyatakan bahwa Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di TPA, meliputi kegiatan penimbunan/pemadatan penutupan tanah, pengolahan lindi dan, penanganan gas.
  5. Pasal 34, menyatakan bahwa pemrosesan akhir sampah di TPA harus memperhatikan :
    - a. Sampah yang boleh masuk ke TPA adalah sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, dan residu;
    - b. Limbah yang dilarang diurug di TPA meliputi:
      - 1) limbah cair yang berasal dari kegiatan rumah tangga;

- 2) limbah yang berkategori bahan berbahaya dan beracun sesuai peraturan perundang-undangan; dan
  - 3) limbah medis dari pelayanan kesehatan.
- c. Residu sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak berkategori bahan berbahaya dan beracun atau mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
  - d. Dalam hal terdapat sampah yang berkategori bahan berbahaya dan beracun atau mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun di TPA harus disimpan di tempat penyimpanan sementara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
  - e. Dilarang melakukan kegiatan peternakan di TPA.
- Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Pemantauan Dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan, pada:
1. Pasal 1 angka 16, menyatakan bahwa Belanja Bantuan Keuangan adalah dana yang diberikan oleh Daerah kepada Daerah lain baik dalam rangka kerja sama Daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
  2. Pasal 4 Ayat (1), menyatakan bahwa Belanja Bantuan Keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
  3. Pasal 4 Ayat (2), menyatakan bahwa Belanja Bantuan Keuangan dalam rangka tujuan tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.
  4. Pasal 4 Ayat (3), menyatakan bahwa Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan sesuai kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  5. Pasal 4 Ayat (4), menyatakan bahwa Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada:
    - a. Pemerintah Provinsi Banten;
    - b. Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Banten; dan/atau
    - c. Pemerintah Provinsi, Kabupaten, atau Kota di luar wilayah Provinsi Banten.
  6. Pasal 4 Ayat (5), menyatakan bahwa Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat:
    - a. umum; atau
    - b. khusus.

7. Pasal 4 Ayat (6), menyatakan bahwa Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, peruntukan dan pengelolaannya diserahkan kepada penerima bantuan keuangan.
8. Pasal 4 Ayat (7), menyatakan bahwa Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan keuangan.
9. Pasal 4 Ayat (8), menyatakan bahwa Dalam hal penerima bantuan keuangan yang bersifat khusus tidak menggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, penerima bantuan yang bersifat khusus wajib mengembalikan kepada Pemerintah Daerah.